



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DEWI MAHDALINA BINTI MARJAYA (ALM), bertempat tinggal di Jalan Kulus Ulu, RT. 013, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, email: *naomiabanat182@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Febra Anugrah Utama, S.H. dan Rizwan Suandi, S.H.I. berkantor di Kantor Advokat Rio Febra Anugrah Utama, S.H. & Partners, yang berkedudukan di Jalan SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan, nomor 75, RT. 10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Kuasa Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan Nomor Register 37/Pdt.P/2024/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari almarhumah Mursinah;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Mursinah yang lahir di Palak Bengkerung, 15 Juni 1951 telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 02 Oktober 2008 karena sakit.

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Suka Negeri Nomor 470/88/SN/2024 tertanggal 29 Februari 2024;

3. Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon almarhumah Mursinah tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan/dilaporkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah Mursinah belum dibuatkan Akta Kematian;

4. Bahwa Pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Mursinah untuk proses pemecahan sertifikat tanah warisan dari almarhumah Mursinah yang harus menunjukkan Akta Kematian tersebut;

5. Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkannya serta bukti-bukti identitas almarhumah Ibu Pemohon sudah tidak lengkap, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan untuk mendapatkan surat keterangan kematian tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri Manna Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Perempuan yang bernama almarhumah Mursinah yang lahir di Palak Bengkerung, 15 Juni 1951 telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 02 Oktober 2008 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan tentang Kematian tersebut dalam buku register Pencatatan Sipil yang berlaku dan

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberikan Akte Kematian atas nama almarhumah Mursinah tersebut;

4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat atas perhatian bapak dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tercantum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701054212750003 atas nama Dewi Mahdalina tertanggal 28 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701052901110046 atas nama Kepala Keluarga M. Syahrin, S.Ag. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 05 Juni 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/18/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 September 1999, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/88/SN/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 29 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Pernyataan Saksi Ahli Waris

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nomor register 130/81/SN/2024 tanggal 19 Februari 2024 dan diketahui oleh Camat pada Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 5 Maret 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini untuk menerangkan tentang adanya permohonan Pemohon yang diajukan guna pengurusan akta kematian ibu Pemohon, yang bernama Mursinah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi tinggal satu wilayah atau satu kampung dengan orang tua Pemohon yaitu Almarhum Marjaya dan Almarhumah Mursinah;
- Bahwa Almarhumah Mursinah memiliki 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Pemohon. Namun, Saksi kurang memperhatikan siapa saja anak dari Almarhumah Mursinah serta Saksi tidak mengetahui Pemohon anak ke berapa dari 5 (lima) bersaudara tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ini;
- Bahwa Almarhumah Mursinah lahir di Desa Palak Bengkerung pada tahun 1951 dan Almarhumah Mursinah meninggal dunia di Desa Suka Negeri pada tahun 2008 karena sakit, saat itu Saksi datang melayat sampai dengan prosesi pemakaman dan saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Suka Negeri;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Mursinah pernah memiliki KTP namun saat ini sudah tidak diketahui dimana keberadaan KTP tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ahli waris Almarhumah Mursinah pernah melaporkan perihal kematian Almarhumah Mursinah ke Kantor Desa Suka Negeri, namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan ataukah belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat keterangan ahli waris dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini, Saksi hanya menerangkan bahwa Saksi mengetahui ibu Pemohon yaitu Almarhumah Mursinah telah meninggal dunia dan Pemohon akan membuat akta kematian Almarhumah Mursinah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Almarhum Marjaya dan Almarhumah Mursinah memiliki sebidang tanah kebun sawit dan salah satu pewarisnya adalah benar Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DUMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini untuk menerangkan tentang adanya permohonan Pemohon yang diajukan guna pengurusan akta kematian ibu Pemohon, yang bernama Mursinah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi tinggal satu wilayah atau satu kampung dengan orang tua Pemohon yaitu Almarhum Marjaya dan Almarhumah Mursinah;
- Bahwa Almarhumah Mursinah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Sukman, Linda, Rusman, Dewi (Pemohon) dan Evi, bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Mursinah lahir di Desa Palak Bengkerung pada tahun 1951 dan Almarhumah Mursinah meninggal dunia di Desa Suka Negeri pada awal bulan Oktober pada tahun 2008 karena sakit, saat itu Saksi datang melayat sampai dengan prosesi pemakaman dan saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Suka Negeri;
- Bahwa Almarhum Mursinah pernah memiliki KTP namun saat ini sudah tidak diketahui dimana keberadaan KTP tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ahli waris Almarhumah Mursinah pernah melaporkan perihal kematian Almarhumah Mursinah ke Kantor Desa Suka Negeri, namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan ataukah belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat keterangan ahli waris dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini, Saksi hanya menerangkan bahwa Saksi mengetahui ibu Pemohon yaitu Almarhumah Mursinah telah meninggal dunia dan Pemohon akan membuat akta kematian Almarhumah Mursinah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Almarhum Marjaya dan Almarhumah Mursinah memiliki sebidang tanah kebun sawit dan salah satu pewarisnya adalah benar Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SUMALI HERLIANTO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini untuk menerangkan tentang adanya permohonan Pemohon yang diajukan guna pengurusan akta kematian ibu Pemohon, yang bernama Mursinah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi tinggal satu wilayah atau satu kampung dengan orang tua Pemohon yaitu Almarhum Marjaya dan Almarhumah Mursinah;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Mursinah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu anak pertama Linda, anak kedua Sukman, anak ketiga Dewi Mahdalina selaku Pemohon, keempat Evi dan kelima Rusman;
- Bahwa Sukman dan Evi tinggal di kota Bengkulu sedangkan lainnya termasuk Pemohon tinggal di Bengkulu Selatan ini;
- Bahwa Almarhumah Mursinah lahir di Desa Palak Bengkerung pada tahun 1951 dan Almarhumah Mursinah meninggal dunia di Desa Suka Negeri pada awal bulan Oktober pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Mursinah pernah memiliki KTP namun saat ini sudah tidak diketahui dimana keberadaan KTP tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ahli waris Almarhumah Mursinah sudah membuat surat keterangan kematian Almarhumah Mursinah di Kantor Desa Suka Negeri, namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan ataukah belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah untuk mengurus akta kematian Almarhumah Mursinah, untuk mengurus pemisahan sertifikat tanah, dimana ibu kandung Saksi pernah membeli sebidang tanah kepada Almarhum Marjaya sewaktu Almarhum Marjaya masih hidup dan Almarhumah Mursinah belum memiliki akta kematian sehingga permohonan ini untuk membuat akta kematian Almarhumah Mursinah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Kuasa Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kulus Ulu, RT. 013, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, sehingga Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Manna menyatakan bahwa perempuan yang bernama almarhumah Mursinah yang lahir di Palak Bengkerung, 15 Juni 1951 telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 02 Oktober 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-5 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Almarhum Marjaya dan Almarhumah Mursinah dan permohonan ini diajukan atas persetujuan dari saudara kandung Pemohon, dengan demikian Pemohon

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan keterangan Para Saksi ditemukan fakta bahwa ibu Pemohon yang bernama Mursinah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2008 karena sakit. Adapun Pemohon maupun pihak keluarga tidak langsung mencatatkan kematian ibu Pemohon karena ketidaktahuan serta saat ini tidak terdapatnya data kependudukan dari Almarhumah Mursinah baik KTP maupun Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, alasan Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu Pemohon yaitu untuk kepentingan proses pemecahan sertifikat tanah, yang mana maksud dan tujuan Pemohon tersebut, telah diketahui oleh saudara kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian ibu Pemohon telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan di atas, maka untuk pencatatan kematian tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa ibu Pemohon yaitu Mursinah yang lahir di Palak Bengkerung, 15 Juni 1951 telah meninggal dunia dirumah yang beralamat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 02 Oktober 2008 karena sakit cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk pencatatan kematian, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Mursinah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kematian maupun Kutipan Akta Kematian atas nama Mursinah yang lahir di Palak Bengkerung, 15 Juni 1951 telah meninggal dunia dirumah yang beralamat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 02

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 karena sakit, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu Pemohon yang bernama Mursinah yang lahir di Palak Bengkerung, 15 Juni 1951 telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 02 Oktober 2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Mursinah yang lahir di Palak Bengkerung, 15 Juni 1951 telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 02 Oktober 2008 dalam

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register pencatatan kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

4.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Richad Lady, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Richad Lady, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Penyerahan Panggilan	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mna